



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
BALAI GURU PENGGERAK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5, Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 4279030, Posel: bgpkalteng@kemdikbud.go.id,
Laman: <https://bgpkalteng.kemdikbud.go.id>

Nomor : 1881/B7.20/PP.00.01/2024
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Hal : Permohonan Pengajar Diklat
Kurikulum Merdeka bagi Penggerak
Komunitas Belajar

27 September 2024

Yth. 1. Kepala Sekolah SDN Gadabung-2
2. Kepala TK Kemala Bhayangkari 18 Sampit
di –
tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan pemahaman penggerak komunitas belajar dalam pembaharuan kebijakan Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan, Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah akan menyelenggarakan kegiatan Diklat Kurikulum Merdeka Bagi Penggerak Komunitas Belajar Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Tengah pada:

hari, tanggal : Selasa s.d. Jum'at, 1 - 4 Oktober 2024
tempat : Hotel Luwansa, Jl. G. Obos No.102, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
registrasi : 1 Oktober 2024 pukul 13.00 – 16.00 WIB
check in hotel : 1 Oktober 2024 mulai pukul 14.00 WIB
check out hotel : 4 Oktober 2024 pukul 12.00 WIB

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon dengan hormat untuk mengizinkan dan menugaskan nama-nama (terlampir) untuk menjadi **pengajar** pada kegiatan dimaksud.

Adapun untuk kelancaran kegiatan diharapkan yang bersangkutan:

1. Membawa Surat Tugas dari Sekolah masing-masing;
2. Membawa SPPD yang sudah dicetak, sudah ditandatangani dan dicap basah oleh **pejabat yang berwenang** (SPPD Terlampir);
3. Mengisi biodata/konfirmasi kehadiran pada tautan berikut: <https://bit.ly/regis-kurmer-penggerak-kombel-kalteng-2024>
4. Bukti transport sesuai SBM yang berlaku;
5. Jadwal kegiatan dapat dilihat pada tautan berikut:
<https://bgpkalteng.kemdikbud.go.id/kegiatan/684/pelatihan-kurikulum-merdeka-bagi-penggerak-komunitas-belajar/informasi>

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada DIPA BGP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Sukma Suciati, S.Ant (0852 5288 8052) atau Fikri (0857 0454 8654).

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



I Ketut Sukajaya, S.Pd., M.Pd.
NIP 197102021996021002

Lampiran : Surat Kepala BGP Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 1881/B7.20/PP.00.01/2024
Tanggal : 27 September 2024

Daftar Pengajar
Kegiatan Pelatihan Kurikulum Merdeka Bagi Penggerak Komunitas Belajar
Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2024

No	Nama	Sekolah	Kab/Kota
1.	Ponijan, S.Pd	SDN Gadabung-2	Kab. Pulang Pisau
2.	Yuyun Wahyuni, S.Pd	TK Kemala Bhayangkari 18 Sampit	Kab. Kotawaringin Timur



	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Ke : (.....) NIP
II. Tiba di : Pada Tanggal : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : (.....) NIP
III. Tiba di : Pada Tanggal : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : (.....) NIP
IV. Tiba di : Pada Tanggal : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : (.....) NIP
V. Tiba di : Pada Tanggal : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : (.....) NIP
VI. Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : (.....) NIP	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pejabat Pembuat Komitmen (Hasiholan Yusuf Lumbantoruan, S.H.) NIP 198001022005011002
VII. Catatan Lain-lain	
VIII PERHATIAN PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara mendenita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ